

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PANDANGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA
TIMUR TENTANG IMBAUAN PENUNDAAN KEHAMILAN DI
MASA PANDEMI VIRUS KORONA OLEH KEPALA BKKBN
PUSAT**

SKRIPSI

Oleh,
Achmad Yasin Nur
NIM. C91217088



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Yasin Nur

NIM : C91217088

Fakultas/Jurusan/

Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam.

Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pandangan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh Kepala BKKBN Pusat.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Achmad Yasin Nur

C91217088

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis Achmad Yasin Nur NIM. C91217088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081999011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Yasin Nur NIM. C91217088 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001


Penguji II,



Dr. H. Darmawan, SHL., MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, MH.

NIP. 199111102019031017

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.A

NIP. 19590404198803100

dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang baru, yang mana penjelasan mengenai status hukumnya tidak ada dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Covid-19* adalah suatu masalah yang baru bagi masyarakat Indonesia, sebab itu sebagai pasangan suami istri harus mempunyai iktikad untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan hamil di masa pandemi.

Tentu dalam memberikan imbauan penundaan hamil, Kepala BKKBN Pusat memiliki tujuan dan maksud untuk kebaikan bersama. Karena hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya imbauan penundaan hamil tersebut dengan melihat perspektif dari kajian filsafat hukum islam yaitu melalui *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* ini secara substansial mengandung kemaslahatan.

Tujuan dari adanya *maqāṣid al-sharī'ah* ditinjau dari kewajiban dalam menjaga ada 5, antara lain untuk melihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam usaha mewujudkan dan memeliharanya, maka ditinjau dari segi tingkatan kemaslahatannya terdapat 3 tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*, antara lain *darūriyāt* (primer/kebutuhan pertama), *hājjiyāt* (sekunder/kebutuhan kedua), dan *taḥsīniyāt* (tersier/pelengkap/kebutuhan ketiga).

Metode di atas bisa memberi pandangan dari kaca mata filsafat yang memiliki skala prioritas, yaitu dengan cara mempertimbangkan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga dilihat dari tingkatannya. Berdasarkan pemaparan yang ada di atas, penulis tertarik

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengenai Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh Kepala BKKBN Pusat ?.
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh Kepala BKKBN Pusat ?.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan menarik perbedaan yang mendasar untuk mendapatkan gambaran topik atau isi yang akan diteliti dengan penelitian yang sama dari penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Dari kajian pustaka ini, diharapkan pembahasan yang ada di dalam skripsi penulis mengulang materi atau topik secara mutlak. Setelah peneliti melakukan pencarian, beberapa skripsi yang membahas tentang penundaan kehamilan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Amin Wijayanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul skripsi "*Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Penelitian tersebut membahas tentang anjuran menunda hamil dengan memakai alat kontrasepsi

untuk pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya di usia dini.

Jadi, perbedaan dalam penelitian ini adalah dari subjek dan juga objek penelitiannya. Subjek dan objek dari penelitiannya.

Sedangkan penelitian dari penulis subjeknya langsung bersumber dari yang bersangkutan (Imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat dan wawancara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya), sedangkan objeknya yaitu penundaan kehamilan pada saat pandemi virus korona berlangsung.

2. Skripsi yang disusun oleh Soffi Nor Ayu Ida Saputri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika dengan judul skripsi “*Konseling Kesehatan Pra Nikah terhadap Minat Penundaan Kehamilan Beresiko pada Pasangan Usia Subur di bawah 20 Tahun*”. Penelitian tersebut berfokus pada masalah konseling kesehatannya, dan penelitian tersebut bersifat sampling dan pendataan terkait dengan masalah yang diangkat.

Perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada teorinya, skripsi tersebut menggunakan pandangan konseling kesehatan dan yang menganalisis tentang peminat penundaan kehamilan pada PUS yang sangat beresiko. Sedangkan penulis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* dengan objek penelitian yang berbeda pula yaitu tentang penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona.

3. Skripsi yang disusun oleh Latifah Hanun, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dengan judul skripsi “*PENUNDAAN KEHAMILAN SETELAH TERJADINYA PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kanagarian Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)*”. Skripsi tersebut membahas tentang fenomena yang ada di daerah tertentu dengan masalah penelitian penundaan kehamilan setelah akad nikah. Subjek dari penelitian tersebut ialah dari wawancara orang di daerah yang terdapat fenomena tersebut, sedangkan objek penelitiannya adalah fenomena penundaan kehamilan setelah pernikahan yang terjadi di daerah tertentu. Penelitian tersebut juga menggunakan teori hukum islam dalam meneliti.
Perbedaan dari skripsi yang diangkat oleh penulis ada pada subjek, objek, dan teori yang digunakan. Subjek penelitian penulis berdasarkan dari wawancara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek penelitiannya adalah imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat, tentu berbeda karena imbauan penundaan kehamilan ini dikarenakan keadaan pandemi dan dengan tujuan kesehatan. Dan penelitian ini juga menggunakan teori atau pandangan dari *maqāṣid al-sharī‘ah* yang mana melihat dari tujuan atau manfaat imbauan tersebut dibuat.

BKKBN Pusat, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terkait dengan masalah tersebut.

H. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kerancuan tafsiran istilah yang dipakai pada penelitian dengan judul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat”, perlu dijelaskan definisi operasionalnya untuk memperoleh penafsiran atau penjelasan yang jelas dan juga batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahannya, yaitu:

1. *Maqāṣid al-Sharī‘ah*: merupakan tujuan dari dibentuknya hukum islam, yang mana terdapat tingkatannya antara lain *ḍarūriyāt* (kebutuhan primer) dan *ḥājiyāt* (kebutuhan sekunder). Dan mempunyai masalah yang harus dijaga antara lain memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nas*).
2. Penundaan Kehamilan: dari kata “penundaan” mempunyai arti yaitu perbuatan menunda. Sedangkan arti kata “hamil” sendiri adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Jadi penundaan kehamilan merupakan sebuah tindakan

menunda kehamilan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan atau keadaan tertentu.

3. Pandemi Virus Korona: dikatakan pandemi apabila suatu penyakit tersebut sudah menyebar secara global meliputi area geografis yang luas atau dengan arti lain penyakit itu sudah menyebar di berbagai negara di dunia. Pandemi bukan diukur dari seberapa parahnya suatu penyakit atau berapa banyak korban, namun pandemi hanya berhubungan dengan penyebarannya saja. Sedangkan virus korona atau *covid-19* ini sudah mewabah sejak tahun 2019 akhir dan penyebaran awal di Negara China. Virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, penularannya melalui percikan ludah atau *droplet* pada saat batuk, bersin, dan saat berbicara. Antisipasi penularan virus korona antara lain melakukan *fisical distancing* (tidak bersentuhan dengan orang yang sakit maupun dengan orang yang sehat), senantiasa memakai masker apabila keluar rumah, membawa *hand sanitaizer*, dan lebih baik *stay at home* bila tidak ada keperluan mendesak. Jadi, pandemi virus korona adalah sebuah wabah penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sudah tersebar di seluruh negara di dunia.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami gambaran atau kerangka penelitian secara keseluruhan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang berisikan sub bab-sub bab dengan dicantumkan sistematika penulisan penelitiannya. Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan beberapa dari sub bab-sub bab, yang mana masing-masing dari bab memiliki keterkaitan dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama pendahuluan, berisikan beberapa sub bab diantaranya adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua masuk ke dalam pembahasan, berisi tentang kajian teoritis tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Yang mana memuat pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah*, klarifikasi *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang informasi sekilas mengenai BKKBN, isi dari imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat melalui media sosial, hasil wawancara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait dengan imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat dan juga hasil wawancara penulis kepada Bidan.

GBHN tersebut dijelaskan lebih rinci di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS atau kepanjangannya Program Pembangunan Nasional.

Program dan urusan dalam Keluarga Berencana tidak sepenuhnya tanggungjawab pemerintah, namun sebagian urusannya diserahkan kepada pemerintahan kabupaten dan kota selambat-lambatnya bulan desember tahun 2003. Hal tersebut termaktub dalam Keppres No. 103 Tahun 2001, dan diubah menjadi Keppres No. 09 Tahun 2004 yang berisi tentang kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah NonDepartemen. Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Munculnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, yang membahas tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berperan dalam perubahan status kelembagaan, yang awalnya merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Keluarga Berencana Nasional, serta perubahan pada visi misi BKKBN. Serta untuk mempermudah berjalannya program, Pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).

Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

- a. Pada masa Kabinet Persatuan Indonesia, Khofifah Indar Parawansa saat itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan sekaligus merangkap menjadi Kepala BKKBN.
- b. Setelah Khofifah Indar Parawansa, pada tahun 2001 diganti dengan Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan berakhir pada tahun 2003 dikarenakan meninggal dunia.
- c. Setelah kejadian meninggalnya Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir, dr. Sumarjati Arjoso, SKM. yang sebelumnya Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan, pada tanggal 10 November 2003 dilantik oleh Ahmad Sujudi sebagai Menteri Kesehatan dengan masa jabatan hanya sampai tahun 2006, karena dr. Sumarjati Arjoso, SKM. sudah memasuki usia pensiun.
- d. Setelah berakhir karena sudah masuk usia pensiun, pada tanggal 24 November 2006 Dr. Sugiri Syarief, MPA. dilantik sebagai Kepala BKKBN. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.52 Tahun 2009, BKKBN direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan sebagai badan koordinasi lagi. Maka Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA. tanggal 27 September 2011 dilantik menjadi Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).
- e. Tanggal 13 Juni 2013, diganti dengan Prof. Fasli Jalal yang sah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi

Betapa prosesnya yang cepat sekali organ kita dibentuk. Di minggu ke 8 organ kita sudah lengkap sekali, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, semua sudah ada. Dan itulah namanya periode *fetus* satau sudah calon janin bukan lagi embrio dan itu terjadi hanya dalam waktu 8 minggu di hitung dari menstruasi terakhir. Jadi kalau ibu-ibu merasa sudah telat, telatnya sebulan ternyata sudah luar biasa. Janin sudah jadi padahal baru tau kalau telat satu bulan. Dan disitulah saat-saatnya organ terbentuk namanya *organogenesis*.

Sehingga kalau orang itu cacat, ya cacatnya terjadi di awal kehamilan itu. Inilah makanya kita penting untuk berdiskusi tentang apakah kita itu bijak memulai hamil, kemudian menjadi hamil awal bulan atau awal kehamilan di masa pandemi *covid-19* ini karena memang hamil di masa awal bulan atau awal minggu ini adalah masa-masa dimana organnya dibentuk. Jadi kalau bapak ibu sekarang *stay at home* atau tinggal di rumah, tidak kemana-mana kemudian tiba-tiba istri positif. Ya sekarang inilah, minggu-minggu ini calon anak bapak ibu sekalian yang ada dalam kandungan itu tangannya dibentuk, kakinya dibentuk, kepalanya dibentuk.

Jadi kalau ada gangguan, gangguannya di masa itu. Itulah jangan punya pikiran bahwa tangan, kaki, kepala, mata, hidung, itu dibentuk setelah 6 bulan atau 7 bulan, itu salah besar. Dibentuknya pada sat awal ini, 8 minggu dan di usia 9 minggu itu sudah janin, luar biasa, sudah lengkap sekali. Pada saat masa pembentukan organ, bentuk dari janin pada awalnya kepalanya masih terbelah, belum begitu menyatu-nyatu banget tulangnya itu, sampai lahir pun, tulang kepalanya kan masih terbuka itu, kepalanya kalau dipegang masih ada denyutnya.

Jadi kalau terganggu pembentukannya, karena mungkin ada *covid-19* atau infeksi atau mungkin demam panas karena penyakit. Maka kemudian terjadilah gangguan pada saat itu. Sebenarnya yang namanya bibir sumbing saja, itu kan cuma terjadi saat pembentukan bibir kanan dan bibir kiri itu terganggu, akhirnya terbelah setengahnya. Dan tergangunya kapan? Ya saat ini, saat kira-kira hamilnya masih kurang dari 8 minggu, saat itu saat hamil bulan pertama bulan kedua.

Karena memang saat itu benar-benar masih pembentukan organ, sehingga kalau terjadi cacat pada bayi, maka kecacatan tersebut terjadi pada saat awal kehamilan, bulan pertama sampai bulan kedua sudah selesai. Dan inilah, saya pesan betul-betul kalau tidak penting-penting amat tidak perlu hamil, jangan ada hamil yang tidak terencana, jangan ada hamil yang tidak ada kepentingannya, jangan ada hamil yang tidak disengaja, jangan ada hamil yang tidak dikehendaki. Apalagi hamil yang di luar nikah, apalagi hamil yang masih usia muda.

Ketika sekarang mereka membiarkan biar hamil biar hamil, *stay at home* kemudian kumpul istri kemudian tidak pakai alat kontrasepsi. Ya kalau suntiknya telat, kita suntik masih bisa. Kalau selemah-lemahnya suntik nggak bisa ya pakai pil atau pakai kondom. Jangan dibiarkan untuk kita tidak pakai alat kontrasepsi, kalau memang betul-betul belum menginginkan kehamilan dan memang saran saya di masa pandemi *covid-19* ini ditunda dulu kehamilannya.

Kalau toh ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan hamil alangkah bijaknya ditunda dulu. Kita tidak tau, kalau misalkan kita demam kena *covid-19* kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini obat itu dan seterusnya. Kita belum tau bagaimana pengaruhnya terhadap *organogenesis* atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Karena *covid-19* ini adalah hal baru sehingga banyak dokter-dokter belum meneliti apa pengaruhnya, apalagi kalau dikasih obat, apa pengaruhnya obatnya kalau seandainya terjadi kehamilan.

Ini baru berdiskusi tentang seandainya kita itu hamil muda kemudian harus minum obat karena kita kena *covid-19* maka kita belum tau dampaknya seperti apa. Dan kalau seandainya kita hamil kena *covid-19* demam panas batuk dan sebagainya, seperti apa dampaknya kepada bayi yang baru tumbuh. Ini kita sama-sama dalam keadaan dalam menghadapi pandemi dimana suatu hal yang baru.

Coba bayangkan, kalau ibu hamil itu muntah-muntah, hamil muda muntah-muntah, kekurangan vitamin ini, kekurangan vitamin itu, anemia dan sebagainya. Belum juga mereka yang miskin, miskin karena ada *covid-19* kemudian *stay at home* kemudian hamil dan kemudian nggak punya gaji, tidak punya pendapatan hanya mengharapkan sembako, dia juga tidak dapat asupan vitamin. Ini sama saja bahwa kita ini terjadi kekurangan vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan janin, asam volat penting, zing penting tambah darah penting, kalsium penting, bisa kekurangan ini kalau kita makannya saja tidak jelas. Oleh karena itu, sekali lagi tunda hamil dulu itu adalah penting di masa *covid-19* ini.

Bapak ibu, saudara yang saya hormati. Memang cacat pada bayi di negara maju itu ada yang kemudian di cek dulu, diambil contohnya, seteah dicek ternyata cacat, kemudian di *terminasi* atau digugurkan. Naudzubillah.. kalau di Indonesia tidak melakukan itu, karena kita *pro life*, kita pro kehidupan, majelis ulama juga melarangnya, semua agama juga melarangnya. Sehingga kita ini harus mencegah jangan ada cacat, karena kalau cacat kita pun tetap akan melahirkan dalam bentuk cacat.

Dan itu membebani bapak ibu sekalian, hanya karena persiapan kehamilan yang tidak baik. Oleh karena itu, persiapkanlah kehamilan supaya

Mual muntah ini luar biasa, ada yang stres karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Makanya kalau menurut saya, masa pandemi *covid-19* supaya kita tidak stres kita lebih baik mencegah. Jangan lupa pakai sarana kontrasepsi itu penting sekali buat suami istri, pasangan subur, harus memperhatikan itu agar tidak hamil di masa *covid-19* ini. Mual muntah memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita selain mual muntah itu yang kita bicarakan, kadang-kadang mual muntah ini kan butuh diinfus, butuh kerumah sakit, butuh perawatan, tetapi itupun sulit.

Masih ada resiko lain lagi, yang namanya resiko terjadinya keguguran, atau *arborter*. Sebetulnya keguguran ini hal yang biasa, keguguran ini kejadiannya bisa 10% ada yang menghitung 15%, minimal 5%. Jadi kalau ada 100 orang hamil ramai-ramai, itu yang keguguran sebetulnya itu minimal 5, kadang-kadang sampai 10 sampai 12. Nah kalau di masa pandemi ini orang-orang dibirkan hamil semua, tidak pakai suntik, tidak pakai kondom, nggak pakai pil, nggak susuk, terus hamil 100 orang saja, maka yang mau keguguran saja minimal 5.

Sehingga kalau misalkan sekarang di seluruh Indonesia biasanya itu 1 tahun yang hamil 5 juta, bisa dibayangkan berapa yang keguguran. Dan keguguran ini belum tentu bisa bersih, keluar terus pendarahan, takut perutnya sakit, pinggangnya sakit, stress. Kita berat sebetulnya, oleh karena itu resiko keguguran ini sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Maka lebih baik jangan coba-coba hamil dulu di masa pandemi daripada kita menghadapi resiko terjadinya keguguran.

Kalau kita lihat pada saat pendarahan juga sangat menakutkan, kematian karena keguguran juga ada, kemudian kalau tidak bersih harus di *kuretase*, harus ke dokter, nah tindakan-tindakan seperti ini sebetulnya tidak perlu kalau kita tidak hamil dulu. Makanya sekali lagi, resiko terjadinya keguguran yang tidak bersih ini harus kita hindari. Memang kalau ada yang sudah terlanjur hamil ya *stay at home* dan *bed rest*.

Bapak ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya sekali lagi mengingatkan jangan ada kehamilan yang tidak terencana, jangan hamil apabila tidak penting-penting banget, dan dimasa pandemi ini lebih bijak kalau seandainya kita tunda dulu kehamilannya. Insyaallah kalau pandemi sudah berlalu, sudah bisa merencanakan kehamilan yang lebih sehat dan tentu kita ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sejahtera dan berkualitas. Terimakasih semoga semuanya sehat di masa pandemi ini dan tetap jaga *physical distancing*, jaga kebersihan, dan jaga nutrisi agar stamina kita jadi lebih baik. Terimakasih,

yaitu untuk kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi nanti. Karena di masa pandemi sekarang ini, semua harus serba berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan hamil saat pandemi masih berlangsung.

Kenapa demikian, karena kehamilan juga butuh persiapan matang, mulai dari merawat istri yang sedang hamil hingga pasca anak tersebut lahirpun butuh sesuatu yang sangat terencana, juga terdapat kesulitan bagi orang-orang yang kurang mampu finansialnya. Karena di masa pandemi sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang sepi hingga gulung tikar, bahkan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian pekerja dikarenakan pailit.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat kesulitan bagi ibu hamil di masa pandemi, karena ada beberapa aturan baru yang terkait dengan pembatasan di rumah sakit juga aturan sebelum melahirkan. Dari beberapa dampak negatif yang sudah disebutkan, ada satu lagi penyebab dikeluarkannya imbauan ialah masalah kesehatanlah yang lebih diperhatikan. Wajar jika imbauan itu berfokus pada kesehatan, dilihat dari *background* Kepala BKKBN Pusat sendiri, yang mana beliau merupakan seorang dokter dan pasti faham betul terkait dengan kekhawatiran atau kemudharatan apabila terjadi hamil di masa pandemi *covid-19*.

Lalu, apakah imbauan tersebut wajib untuk dilaksanakan atau wajib bagi pasangan suami istri untuk ditaati ?, tentu saja tidak. Karena imbauan ini tidak sama dengan Undang-Undang atau hukum positif lainnya. Intinya,

arti dari imbauan ini adalah sebuah ajakan yang mana jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa. Jadi, imbauan penundaan hamil yang disampaikan oleh Bapak Hasto tersebut hanya bersifat permintaan atau ajakan, tidak bersifat larangan yang wajib ditaati dan tidak pula mengakibatkan adanya sanksi jika tidak ditaati.

B. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Virus Korona

Sepasang suami dan istri pasti menginginkan keturunan dari hasil pernikahannya. Dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Di dalam isi pasal tersebut menyebutkan bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kata “keluarga” menurut KBBI mempunyai 4 makna, antara lain yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak. Yang kedua adalah orang yang ada di dalam rumah menjadi yang tanggungan. Ketiga adalah kaum kerabat beserta sanak saudara. Dan yang keempat adalah satuan dari kerabat yang mendasar dalam masyarakat.

saat ini, muncul imbauan bahwasanya isi dari imbauan tersebut meminta masyarakat atau pasangan suami istri di Indonesia untuk menunda dulu kehamilannya. Secara tekstual, jelas itu adalah suatu imbauan yang bisa dikatakan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun secara agama Islam.

Maka dari itu, penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memecahkan arti dibalik imbauan penundaan hamil yang disampaikan oleh Bapak Hasto selaku Kepala BKKBN Pusat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan makna-makna atau rahasia-rahasia dari Allah SWT dan juga Rasul-Nya yang terkandung dalam merumuskan hukum Islam, juga bisa diartikan asas yang menetapkan suatu hukum terlebih dalam hukum Islam untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang baru muncul atau yang sudah lama ada di masyarakat.

Yang pertama ditinjau dari peringkat kemaslahatannya, ada 3 tingkatan *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* antara lain *darūriyāt*, *hājiyāt* dan *taḥsīniyāt*. Pada masalah imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona bisa masuk ke *darūriyāt* juga bisa *hājiyāt* dengan konteks penjelasan yang berbeda. Termasuk *darūriyāt* atau kebutuhan pertama dilihat karena akibat dari hamil di masa pandemi tanpa persiapan yang matang dapat menyebabkan terancamnya nyawa/jiwa ibu dan bayi.

